



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yata Bina Telambanua als Ata Delau
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/1 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Anggonci Desa Mungkur Kecamatan Tarabintang
Kabupaten Humbang Hasundutan
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yata Bina Telambanua als Ata Delau ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/149/X/2021/Reskrim tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa Yata Bina Telambanua als Ata Delau ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022

Terdakwa Yata Bina Telambanua als Ata Delau didampingi oleh Ericson Tomy T. G., S.H., Penasehat Hukum pada YLBH Yesaya 56 Tapanuli Utara/Posbakum pada Pengadilan Negeri Tarutung beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Simpang Sianjar-Silangit, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Trt tanggal 6 Januari 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Trt tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Trt tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yata Bina Telambanua Als Ata Delau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain DAN melarikan wanita yang belum dewasa tidak dengan kemauan orangtuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak DAN Pasal 332 Ayat (1) dari KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun Penjara dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan dengan dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CBR 150 CC berwarna hitamDikembalikan kepada yang berhak;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan hari Kamis tanggal

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Januari 2022, pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga diajukan secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register PDM-53/L.2.31/Eku.2/12/2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Yata Bina Telambanua Als Ata Delau, pada bulan Juli sampai dengan oktober atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Aek Riman Desa Sihombu Kec. Tarabintang Kab. Humbang Hasundutan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret tahun 2021 Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban ITTA MERIANA br TUMANGGOR di warung tuak milik orang tua Anak Korban, dan sejak bulan April tersebut juga Terdakwa dan Saksi Korban pacaran. kemudian berhubungan pacaran sejak bulan tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
 - 1) Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 01.00 wib di rumah orang tua Anak Korban tepatnya di kamar Anak Korban yang terletak di Desa Mungkur Kec. Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan
 - 2) Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus Tahun 2021 sekira pukul 01.00 wib di rumah orang tua Anak Korban tepatnya di

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Anak Korban yang terletak di Desa Mungkur Kec. Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan.

3) Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September Tahun 2021 sekira pukul 01.00 wib di rumah orang tua Anak Korban tepatnya di kamar Anak Korban yang terletak di Desa Mungkur Kec. Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan.

4) Pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wib di dalam kamar nomor 9 Penginapan Melati Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.

- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak korban adalah dengan cara membujuk dengan mengatakan "*eta ma hasian*" (ayoklah sayang). Selanjutnya TERDAKWA langsung menciumi bibir anak korban terlebih dahulu, lalu TERDAKWA meremas kedua buah dada (payudara) korban dengan menggunakan ke-2 tangannya, setelah itu TERDAKWA membuka baju korban dan juga celananya sehingga korban dalam keadaan telanjang bulat. Setelah korban dalam keadaan telanjang sdra TERDAKWA membuka baju dan celananya sampai telanjang bulat. Dengan keadaan sama-sama telanjang bulat TERDAKWA memasukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam alat kelamin korban (vagina) dengan posisi korban tidur telentang dan sdra TERDAKWA berada diatas tubuhnya. Setelah alat kelamin TERDAKWA masuk kedalam alat kelaminnya (vagina) selanjutnya TERDAKWA membuat keluar masuk alat kelaminnya didalam alat kelamin korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit. Setelah 20 (dua puluh) menit tersebut selanjutnya alat kelamin (Penis) dari TERDAKWA mengeluarkan cairan putih (sperma) yang pada saat itu cairan putih (sperma) tersebut dikeluarkan di perut korban.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum dengan Nomor: 445/8178/RSUD-DS/ /2021, yang ditanda tangani oleh dr. Pantas Saroha Siburian, M.Ked (OG), Sp. OG Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul Tanggal 13 Oktober 2021 atas nama ITTA MERIANA BR. TUMANGGOR dengan hasil pemeriksaan pada kelamin: labia mayor / minor Dalam batas Normal, Kelentit : dalam batas normal, Hymen : Ø lebih besar dari 1 Cm, tampak luka robek lama dan dalam arah jam 1,2,6,8, 11 disebabkan oleh trauma benda tumpul, dengan kesimpulan bahwa hymen / selaput dara tidak intact lagi dikarenakan trauma tumpul di daerah kemaluan.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi malu pada keluarga dan teman-teman Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Yata Bina Telambanua Als Ata Delau, pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar Pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Aek Riman Desa Sihombu Kec. Tarabintang Kab. Humbang Hasundutan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orangtuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal TERDAKWA membawa Anak Korban yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira 12.00 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi messenger Facebook kepada Anak Korban untuk mengajak jalan-jalan ke Pantai Barus, dan Anak Korban pun setuju . Kemudian pukul 13.00 Wib TERDAKWA sampai di kos-kosan Anak korban yang berada di Aek Riman Desa Sihombu Kec. Tarabintang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC dengan nomor Polisi BB 5631 DE berwarna hitam merah. Tidak lama kemudian TERDAKWA membawa Anak korban dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Pantai Barus Kab. Tapanuli Tengah. Sesampainya di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa menyewa kamar pada penginapan Melati di Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut, dan menginap di kamar nomor 9. Selanjutnya di kamar tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban.
- Pada Hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa dan Anak Korban pergi dari penginapan tersebut, dan hendak melanjutkan perjalanan ke Kota Medan, namun karena Terdakwa mendapat informasi orang tua Anak Korban mencari-cari Anak Korban,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Ttt



kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke Kecamatan Onan Ganjang tepatnya ke rumah teman Terdakwa yang bermarga SITUMORANG, untuk meminjam mobil milik Marga SITUMORANG guna dipakai untuk pergi membawa Anak Korban ke Kecamatan Baktiraja. Pada Pukul 17.00 wib Terdakwa kemudian pulang dari Kecamatan Baktiraja dan kembali kerumah teman Terdakwa yang bermarga SITUMORANG tersebut, untuk mengembalikan mobil miliknya dan kemudian menginap dirumah teman Terdakwa yang bermarga SITUMORANG tersebut.

- Pada Pukul 23.00 wib Anggota Polsek Onan Ganjang bersama dengan orang tua dan keluarga Anak Korban datang kerumah teman Terdakwa bermarga SITUMORANG tersebut untuk menjemput Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban melarikan diri dari rumahnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari orang tua Anak Korban, sehingga membuat orang tua Anak Korban panik karena tidak ada kabar dari Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) dari KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Itta Meriana Boru Tumanggor** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa Anak Saksi merupakan Anak Korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Anak Saksi berusia di bawah 18 tahun;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Anak Saksi sejak Anak Saksi masih kecil sampai dengan sekarang;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

1. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah orang tua Anak Saksi tepatnya di kamar Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi yang terletak di Desa Mungkur Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah orang tua Anak Korban tepatnya di kamar Anak Saksi yang terletak di Desa Mungkur Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan;
 3. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September tahun 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah orang tua Anak Saksi tepatnya di kamar Anak Saksi yang terletak di Desa Mungkur Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan;
 4. Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar Nomor 9 Penginapan Melati Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa untuk pertama, kedua, dan ketiga kali adalah dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi melalui jendela kamar Anak Saksi, lalu kemudian Terdakwa membujuk dan memaksa dengan mengatakan ayoklah sayang, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Anak Saksi terlebih dahulu dengan paksa, dan meremas kedua buah payudara Anak Saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka baju dan juga celana milik Anak Saksi dan Terdakwa sehingga Anak Saksi dan Terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi dengan posisi Anak Saksi tidur telentang dan Terdakwa berada diatas tubuh Anak Saksi, setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi selanjutnya Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya didalam alat kelamin Anak Saksi selama kurang lebih 20 (dua puluh menit) sampai pada akhirnya dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma berwarna putih di perut Anak Saksi;
 - Bahwa pada saat persetubuhan yang pertama, kedua, dan ketiga yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi, Terdakwa dalam keadaan mabuk, Anak Saksi dipaksa melakukan persetubuhan, dan juga Anak Saksi takut ketahuan orang tuanya;
 - Bahwa, Terdakwa masuk ke kamar Anak Saksi dari jendela kamar Anak Saksi dengan cara merusaknya;
 - Bahwa, orang tua Anak Saksi tidak mengetahui bahwa jendela kamar Anak Saksi sudah rusak;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan yang pertama, kedua, dan ketiga Anak Saksi sudah berusaha melawan Terdakwa namun Anak Saksi tidak bisa melawan Terdakwa karena tenaga Terdakwa lebih kuat daripada Anak Saksi;
- Bahwa perbuatan keempat dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira 12.00 WIB, pada saat itu Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi messenger Facebook kepada Anak Saksi untuk mengajak jalan-jalan ke Pantai Barus bersama dengan abang Terdakwa yaitu Saksi Belma Tumanggor dan mengatakan bahwa Anak Saksi Belma Tumanggor sudah lebih dahulu sampai di Pantai Barus, kemudian pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di tempat kos Anak Saksi yang beralamat di Aek Riman Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 CC dengan nomor Polisi BB 5631 DE berwarna hitam merah, kemudian Terdakwa membawa Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Pantai Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, sesampainya di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa menyewa kamar di Penginapan Melati di Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut, dan menginap di kamar Nomor 9, kemudian Anak Saksi menanyakan tentang keberadaan Saksi Belma Tumanggor namun Terdakwa tidak menjawabnya kemudian Anak Saksi dibawa Terdakwa di kamar Nomor 9 Penginapan Melati di Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut, lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi pergi dari penginapan tersebut, dan hendak melanjutkan perjalanan ke Kota Medan, namun Terdakwa mendapat informasi bahwa orang tua Anak Saksi sedang mencari Anak Saksi, kemudian Terdakwa membawa Anak Saksi ke rumah teman Terdakwa di Kecamatan Onan Ganjang yang bermarga Situmorang, untuk meminjam mobil milik temannya tersebut guna dipakai Terdakwa untuk membawa Anak Saksi pergi ke Kecamatan Baktiraja, pada pukul 17.00 WIB Terdakwa kemudian pulang dari Kecamatan Baktiraja dan kembali ke rumah teman Terdakwa tersebut, untuk mengembalikan mobil miliknya dan kemudian menginap di rumah teman Terdakwa tersebut namun pada pukul 23.00 WIB, anggota Kepolisian Sektor Onan Ganjang bersama dengan keluarga Anak Saksi datang ke rumah teman Terdakwa bermarga Situmorang tersebut untuk menjemput Anak Saksi;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa untuk keempat kalinya, Terdakwa memberikan air mineral kepada Anak Saksi, namun setelah Anak Saksi meminum air tersebut, Anak Saksi langsung pusing dan lemas sehingga pada saat Terdakwa memaksa melakukan persetubuhan, Anak Saksi tidak kuat melawan dan hanya sanggup mengatakan bahwa Anak Saksi masih bersekolah kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap melakukannya;
 - Bahwa dalam perjalanan ke Pantai Barus, Terdakwa menceritakan kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa sedang dicari polisi karena mencuri motor sehingga Anak Saksi tidak mempunyai pilihan selain ikut dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi sudah meminta pertanggungjawaban dengan cara menikahi Anak Saksi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali karena telah merusak diri Anak Saksi;
 - Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada Anak Saksi;
 - Bahwa antara Anak Saksi dengan Terdakwa belum terjadi perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi Itta Meriana Boru Tumanggor, Terdakwa memberikan pendapat bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi adalah berpacaran dan juga Terdakwa tidak ada memaksa Saksi untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Hasan Tumanggor** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa Saksi merupakan ayah dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu 10 Oktober 2021 Saksi mendengar bahwa Saksi Itta Meriana Boru Tumanggor tidak berada di kosnya, oleh sebab itu Saksi langsung mendatangi kos Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor, dan bertanya kepada teman-temannya lalu teman Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor mengatakan bahwa Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor pergi jalan-jalan, setelah itu Saksi mencari Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor ke Parililitan namun tidak menemukannya dan melaporkannya ke polisi untuk mencari anak Saksi, selanjutnya pada hari

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 11 Oktober 2021 Saksi mendengar kabar bahwa Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor sedang berada di Barus, lalu Saksi segera ke Barus dan mencari Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor namun tetap tidak menemukannya, keesokan harinya Saksi diinformasikan bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama dengan Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor di Polsek Onan Ganjang;

- Bahwa Terdakwa telah merusak anak Saksi yaitu Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dan telah menyetubuhinya;
- Bahwa antara keluarga Saksi dengan Terdakwa belum terjadi perdamaian; Terhadap keterangan Saksi Hasan Tumanggor, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Belma Tumanggor** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa Saksi merupakan abang dari Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor tidak dapat ditemukan lagi karena Terdakwa membawa lari Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor, Saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 11 Oktober 2021 saat Saksi dan Saksi Hasan Tumanggor menemukan Terdakwa dan Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, pihak kepolisian menerangkan bahwa Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dibawa Terdakwa ke arah Barus;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman Saksi dan juga Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor sejak kecil;
- Bahwa antara keluarga Saksi dengan Terdakwa belum terjadi perdamaian; Terhadap keterangan Saksi Belma Tumanggor, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Antonio Leonardo Nahampun** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan orang yang menemani ayah Terdakwa saat melaporkan kehilangan Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin, 11 Oktober 2021 Saksi bertemu dengan Saksi Hasan Tumanggor di dekat rumah kos putrinya yaitu Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor di Desa Sihombu Kecamatan Tara Bintang Kabupaten Humbanghas dan menceritakan Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor tidak pulang ke rumah seperti biasa setiap hari Minggu pada minggu itu, lalu Saksi dan Saksi Hasan Tumanggor melakukan pemeriksaan ke kos Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor ternyata Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor tidak berada di kos, saat Saksi dan Saksi Hasan Tumanggor mencari sampai ke Pakkat Saksi mendapat telepon dari masyarakat Desa Sihombu bahwa Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor telah dibawa lari laki-laki dewasa dan sudah diamankan Polsek Onan ganjang, sehingga Saksi dan Saksi Hasan Tumanggor segera ke Polsek;
- Bahwa setahu Saksi antara keluarga Saksi dengan Terdakwa belum terjadi perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi Antonio Leonardo Nahampun, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil *Visum Et Refertum* dengan Nomor : 445/8178/RSUD-DS/ /2021, yang ditanda tangani oleh dr. Pantas Saroha Siburian, M.Ked, Sp. OG Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul tanggal 13 Oktober 2021 atas nama Itta Meriana Br. Tumanggor dengan hasil pemeriksaan pada kelamin: labia mayor/minor dalam batas normal, kelentit: dalam batas normal, hymen : Ø lebih besar dari 1 centimeter, tampak luka robek lama dan dalam arah jam 1, 2, 6, 8, 11 disebabkan oleh trauma benda tumpul, dengan kesimpulan bahwa hymen/selaput dara tidak intact lagi dikarenakan trauma tumpul di daerah kemaluan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021 bersama dengan Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor di rumah teman Terdakwa di

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Onan Ganjang karena Terdakwa membawa lari Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dan menyetyubuhnya;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan cara:

1. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah orang tua Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor tepatnya di kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor yang terletak di Desa Mungkur Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor melalui jendela kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor, lalu kemudian Terdakwa membujuk dan memaksa dengan mengatakan ayoklah sayang, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor terlebih dahulu dengan paksa, dan meremas kedua buah payudara Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka baju dan juga celana milik Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dan Terdakwa sehingga Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dan Terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dengan posisi Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor tidur telentang dan Terdakwa berada diatas tubuh Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor, setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor selanjutnya Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya didalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor selama kurang lebih 20 (dua puluh menit) sampai pada akhirnya dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma berwarna putih di perut Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor;

2. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah orang tua Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor tepatnya di kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor yang terletak di Desa Mungkur Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor melalui jendela kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor, lalu kemudian Terdakwa membujuk dan memaksa dengan mengatakan ayoklah sayang, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor terlebih dahulu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Ttt



dengan paksa, dan meremas kedua buah payudara Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka baju dan juga celana milik Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dan Terdakwa sehingga Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dan Terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dengan posisi Saksi tidur telentang dan Terdakwa berada diatas tubuh Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor, setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor selanjutnya Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya didalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor selama kurang lebih 20 (dua puluh menit) sampai pada akhinya dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma berwarna putih di perut Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor;

3. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September tahun 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah orang tua Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor tepatnya di kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor yang terletak di Desa Mungkur Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor melalui jendela kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor, lalu kemudian Terdakwa membujuk dan memaksa dengan mengatakan ayoklah sayang, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor terlebih dahulu dengan paksa, dan meremas kedua buah payudara Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka baju dan juga celana milik Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dan Terdakwa sehingga Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dan Terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dengan posisi Saksi tidur telentang dan Terdakwa berada diatas tubuh Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor, setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor selanjutnya Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya didalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor selama kurang lebih 20 (dua puluh menit) sampai pada akhinya dari alat kelamin Terdakwa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Ttt



mengeluarkan cairan sperma berwarna putih di perut Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor;

4. Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar Nomor 9 Penginapan Melati Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah dengan cara pada saat itu Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi messenger Facebook kepada Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor untuk mengajak jalan-jalan ke Pantai Barus bersama dengan abang Terdakwa yaitu Saksi Belma Tumanggor dan mengatakan bahwa Saksi Belma Tumanggor sudah lebih dahulu sampai di Pantai Barus, kemudian pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di tempat kos Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor yang beralamat di Aek Riman Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 CC dengan nomor Polisi BB 5631 DE berwarna hitam merah, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Pantai Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, sesampainya di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa menyewa kamar di Penginapan Melati di Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut, dan menginap di kamar Nomor 9, kemudian Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor menanyakan tentang keberadaan Saksi Belma Tumanggor namun Terdakwa tidak menjawabnya kemudian Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dibawa Terdakwa di kamar Nomor 9 Penginapan Melati di Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor pergi dari penginapan tersebut, dan hendak melanjutkan perjalanan ke Kota Medan, namun Terdakwa mendapat informasi bahwa orang tua Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor sedang mencari x Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor ke rumah teman Terdakwa di Kecamatan Onan Ganjang yang bermarga Situmorang, untuk meminjam mobil milik temannya tersebut guna dipakai Terdakwa untuk membawa Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor pergi ke Kecamatan Baktiraja, pada pukul 17.00 WIB Terdakwa kemudian pulang dari Kecamatan Baktiraja dan kembali kerumah teman Terdakwa tersebut, untuk mengembalikan mobil miliknya dan kemudian

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di rumah teman Terdakwa tersebut namun pada pukul 23.00 WIB, anggota Kepolisian Sektor Onan Ganjang bersama dengan keluarga Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor datang ke rumah teman Terdakwa bermarga Situmorang tersebut untuk menjemput Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor sudah berpacaran sekitar 9 (sembilan) bulan
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan masih mempunyai istri dan 3 (tiga) orang anak, dan yang paling kecil berumur 4,5 tahun;
- Bahwa Terdakwa membawa lari Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor karena suka kepada Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dan menyetubuhi Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor karena Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor yang membukakan jendelanya untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor untuk melakukan persetubuhan antara pria dan wanita namun Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor;
- Bahwa Terdakwa membawa lari Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor karena telah menjanjikan untuk menikahi Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 CC berwarna hitam pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor berusia dibawah 18 tahun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021 bersama dengan Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor di rumah teman Terdakwa di daerah Onan Ganjang karena Terdakwa membawa lari Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dan menyetubuhinya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan cara:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Trt



1. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah orang tua Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor tepatnya di kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor yang terletak di Desa Mungkur Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor melalui jendela kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor, lalu kemudian Terdakwa membujuk dan memaksa dengan mengatakan ayoklah sayang, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor terlebih dahulu dengan paksa, dan meremas kedua buah payudara Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka baju dan juga celana milik Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dan Terdakwa sehingga Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dan Terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dengan posisi Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor tidur telentang dan Terdakwa berada diatas tubuh Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor, setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor selanjutnya Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya didalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor selama kurang lebih 20 (dua puluh menit) sampai pada akhirnya dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma berwarna putih di perut Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor;
2. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah orang tua Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor tepatnya di kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor yang terletak di Desa Mungkur Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor melalui jendela kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor, lalu kemudian Terdakwa membujuk dan memaksa dengan mengatakan ayoklah sayang, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor terlebih dahulu dengan paksa, dan meremas kedua buah payudara Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Ttt



baju dan juga celana milik Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dan Terdakwa sehingga Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dan Terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dengan posisi Saksi tidur telentang dan Terdakwa berada diatas tubuh Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor, setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor selanjutnya Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya didalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor selama kurang lebih 20 (dua puluh menit) sampai pada akhirnya dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma berwarna putih di perut Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor;

3. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September tahun 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah orang tua Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor tepatnya di kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor yang terletak di Desa Mungkur Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor melalui jendela kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor, lalu kemudian Terdakwa membujuk dan memaksa dengan mengatakan ayoklah sayang, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor terlebih dahulu dengan paksa, dan meremas kedua buah payudara Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka baju dan juga celana milik Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dan Terdakwa sehingga Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dan Terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dengan posisi Saksi tidur telentang dan Terdakwa berada diatas tubuh Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor, setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor selanjutnya Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya didalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor selama kurang lebih 20 (dua puluh menit) sampai pada akhirnya dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma berwarna putih di perut Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar Nomor 9 Penginapan Melati Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah dengan cara pada saat itu Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi messenger Facebook kepada Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor untuk mengajak jalan-jalan ke Pantai Barus bersama dengan abang Terdakwa yaitu Saksi Belma Tumanggor dan mengatakan bahwa Saksi Belma Tumanggor sudah lebih dahulu sampai di Pantai Barus, kemudian pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di tempat kos Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor yang beralamat di Aek Riman Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 CC dengan nomor Polisi BB 5631 DE berwarna hitam merah, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Pantai Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, sesampainya di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa menyewa kamar di Penginapan Melati di Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut, dan menginap di kamar Nomor 9, kemudian Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor menanyakan tentang keberadaan Saksi Belma Tumanggor namun Terdakwa tidak menjawabnya kemudian Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dibawa Terdakwa di kamar Nomor 9 Penginapan Melati di Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor pergi dari penginapan tersebut, dan hendak melanjutkan perjalanan ke Kota Medan, namun Terdakwa mendapat informasi bahwa orang tua Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor sedang mencari Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor ke rumah teman Terdakwa di Kecamatan Onan Ganjang yang bermarga Situmorang, untuk meminjam mobil milik temannya tersebut guna dipakai Terdakwa untuk membawa Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor pergi ke Kecamatan Baktiraja, pada pukul 17.00 WIB Terdakwa kemudian pulang dari Kecamatan Baktiraja dan kembali kerumah teman Terdakwa tersebut, untuk mengembalikan mobil miliknya dan kemudian menginap dirumah teman Terdakwa tersebut namun pada pukul 23.00 WIB,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Sektor Onan Ganjang bersama dengan keluarga Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor datang ke rumah teman Terdakwa bermarga Situmorang tersebut untuk menjemput Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor;

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Refertum* dengan Nomor : 445/8178/RSUD-DS/ /2021, yang ditanda tangani oleh dr. Pantas Saroha Siburian, M.Ked, Sp. OG Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul tanggal 13 Oktober 2021 atas nama Itta Meriana Br. Tumanggor dengan hasil pemeriksaan pada kelamin: labia mayor/minor dalam batas normal, kelentit: dalam batas normal, hymen : Ø lebih besar dari 1 centimeter, tampak luka robek lama dan dalam arah jam 1, 2, 6, 8, 11 disebabkan oleh trauma benda tumpul, dengan kesimpulan bahwa hymen/selaput dara tidak intact lagi dikarenakan trauma tumpul di daerah kemaluan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor maupun keluarganya tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Setiap Orang';

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Ttt



Menimbang, bahwa “*setiap orang*” diartikan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana dan secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Arion Pandapotan Aruan selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: Pdm.32/Tarutung/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur ‘Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain’;

Menimbang, bahwa unsur dalam ini adalah bersifat Alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti dan terpenuhi maka unsur ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*” dalam penjelasan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut *ditegaskan* pengertian “*Persetubuhan*” yaitu anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021 karena Terdakwa telah membawa lari Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dan menyetubuhinya;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan cara:

1. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah orang tua Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor tepatnya di kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor yang terletak di Desa Mungkur Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor melalui jendela kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor, lalu kemudian Terdakwa membujuk dan memaksa dengan mengatakan ayoklah sayang, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor terlebih dahulu dengan paksa, dan meremas kedua buah payudara Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka baju dan juga celana milik Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dan Terdakwa sehingga Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dan Terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dengan posisi Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor tidur telentang dan Terdakwa berada diatas tubuh Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor, setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor selanjutnya Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya didalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor selama kurang lebih 20 (dua puluh menit) sampai pada akhirnya dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma berwarna putih di perut Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor;
2. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah orang tua Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor tepatnya di kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor yang terletak di Desa Mungkur Kecamatan Tarabintang Kabupaten

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Ttt



Humbang Hasundutan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor melalui jendela kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor, lalu kemudian Terdakwa membujuk dan memaksa dengan mengatakan ayoklah sayang, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor terlebih dahulu dengan paksa, dan meremas kedua buah payudara Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka baju dan juga celana milik Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dan Terdakwa sehingga Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dan Terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dengan posisi Saksi tidur telentang dan Terdakwa berada diatas tubuh Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor, setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor selanjutnya Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya didalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor selama kurang lebih 20 (dua puluh menit) sampai pada akhirnya dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma berwarna putih di perut Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor;

3. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September tahun 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah orang tua Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor tepatnya di kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor yang terletak di Desa Mungkur Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor melalui jendela kamar Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor, lalu kemudian Terdakwa membujuk dan memaksa dengan mengatakan ayoklah sayang, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor terlebih dahulu dengan paksa, dan meremas kedua buah payudara Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka baju dan juga celana milik Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dan Terdakwa sehingga Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dan Terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dengan posisi Saksi tidur telentang dan Terdakwa berada diatas tubuh Anak Korban Itta Meriana Boru

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Ttt



Tumanggor, setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor selanjutnya Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya didalam alat kelamin Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor selama kurang lebih 20 (dua puluh menit) sampai pada akhirnya dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma berwarna putih di perut Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor;

4. Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar Nomor 9 Penginapan Melati Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah dengan cara pada saat itu Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi messenger Facebook kepada Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor untuk mengajak jalan-jalan ke Pantai Barus bersama dengan abang Terdakwa yaitu Saksi Belma Tumanggor dan mengatakan bahwa Saksi Belma Tumanggor sudah lebih dahulu sampai di Pantai Barus, kemudian pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di tempat kos Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor yang beralamat di Aek Riman Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 CC dengan nomor Polisi BB 5631 DE berwarna hitam merah, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Pantai Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, sesampainya di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa menyewa kamar di Penginapan Melati di Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut, dan menginap di kamar Nomor 9, kemudian Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor menanyakan tentang keberadaan Saksi Belma Tumanggor namun Terdakwa tidak menjawabnya kemudian Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dibawa Terdakwa di kamar Nomor 9 Penginapan Melati di Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Refertum* dengan Nomor : 445/8178/RSUD-DS/ /2021, yang ditanda tangani oleh dr. Pantas Saroha Siburian, M.Ked, Sp. OG Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul tanggal 13 Oktober 2021 atas nama Itta Meriana Br. Tumanggor dengan hasil pemeriksaan pada kelamin: labia mayor/minor dalam batas normal, kelentit: dalam batas normal, hymen : Ø lebih besar dari 1 centimeter, tampak luka robek lama dan dalam arah jam 1, 2, 6, 8, 11

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Ttt



disebabkan oleh trauma benda tumpul, dengan kesimpulan bahwa hymen/selaput dara tidak intact lagi dikarenakan trauma tumpul di daerah kemaluan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *'Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain'* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur *'Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain'*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan kesengajaan*" dalam pasal ini adalah adanya niat batin dari si pembuat untuk melakukan perbuatan pidana yang melanggar unsur delik dan kemudian didalam peristiwa pidana tersebut Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar unsur delik hingga perbuatan tersebut diselesaikan dan menjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa "*tipu muslihat*", "*serangkaian kebohongan*" atau "*membujuk anak*" adalah *alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain melakukan sesuatu perbuatan*. Yang dimaksud dengan "*tipu muslihat*" adalah *perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan*. Suatu perbuatan saja dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Sedangkan "*serangkaian kebohongan*" adalah *adanya beberapa kata kebohongan yang diucapkan. Satu kebohongan saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk*. Rangkaian kebohongan yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita tersusun yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kebohongan-kabohongan itu tersusun sehingga suatu kebohongan yang satu membenarkan dan memperkuat. Kemudian yang dimaksud "*membujuk*" adalah *perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan*;

Menimbang, bahwa unsur dalam ini adalah bersifat Alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti dan terpenuhi maka unsur ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*" dalam penjelasan Pasal 284 KUHP tersebut *ditegaskan* pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Persetubuhan” yaitu anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara persetubuhan yang pertama, kedua, dan ketiga dengan cara membujuk Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dengan cara berjanji untuk menikahinya, kemudian persetubuhan yang keempat dengan cara melakukan tipu muslihat yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena berhasil membohongi Anak Korban dengan cara membawa lari Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dengan muslihat bahwa abang dari Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor ikut bersama dengan mereka, lalu setelah muslihat itu berhasil Terdakwa memaksa Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor untuk bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ‘*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*’ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Ttr



2. Melarikan wanita yang belum dewasa tidak dengan kemauan orangtuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri;
3. Dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Barang Siapa';

Menimbang, bahwa unsur ini telah diuraikan sebagaimana pada pertimbangan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas dan unsur barang siapa memiliki artian yang sama dengan unsur setiap orang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Melarikan wanita yang belum dewasa tidak dengan kemauan orangtuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan belum dewasa adalah belum berumur 21 tahun atau belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar Nomor 9 Penginapan Melati Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah dengan cara pada saat itu Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi messenger Facebook kepada Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor untuk mengajak jalan-jalan ke Pantai Barus bersama dengan abang Terdakwa yaitu Saksi Belma Tumanggor dan mengatakan bahwa Saksi Belma Tumanggor sudah lebih dahulu sampai di Pantai Barus, kemudian pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di tempat kos Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor yang beralamat di Aek Riman Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 CC dengan nomor Polisi BB 5631 DE berwarna hitam merah, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Pantai Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, sesampainya di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa menyewa kamar di Penginapan Melati di Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut, dan menginap di kamar Nomor 9, kemudian Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor menanyakan tentang keberadaan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belma Tumanggor namun Terdakwa tidak menjawabnya kemudian Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor dibawa Terdakwa di kamar Nomor 9 Penginapan Melati di Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor pergi dari penginapan tersebut, dan hendak melanjutkan perjalanan ke Kota Medan, namun Terdakwa mendapat informasi bahwa orang tua Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor sedang mencari Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor ke rumah teman Terdakwa di Kecamatan Onan Ganjang yang bermarga Situmorang, untuk meminjam mobil milik temannya tersebut guna dipakai Terdakwa untuk membawa Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor pergi ke Kecamatan Baktiraja, pada pukul 17.00 WIB Terdakwa kemudian pulang dari Kecamatan Baktiraja dan kembali kerumah teman Terdakwa tersebut, untuk mengembalikan mobil miliknya dan kemudian menginap di rumah teman Terdakwa tersebut namun pada pukul 23.00 WIB, anggota Kepolisian Sektor Onan Ganjang bersama dengan keluarga Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor datang ke rumah teman Terdakwa bermarga Situmorang tersebut untuk menjemput Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'Melarikan wanita yang belum dewasa tidak dengan kemauan orangtuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri' telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur 'Dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada saat Terdakwa membawa lari Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor, tujuan Terdakwa untuk menikahi Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa untuk memiliki Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor tidak atas kemauan orang tua maupun kemauan Anak Korban Itta Meriana Boru Tumanggor;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Ttt



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'Dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah' telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 CC berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan telah disita untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Itta Meriana Boru Tumanggor

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih harus dibiayai

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 332 Ayat (1) dari KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yata Bina Telambanua als Ata Delau** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** dan **“melarikan wanita yang belum dewasa tidak dengan kemauan orangtuanya ataupun walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak menikah”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 CC berwarna hitamDikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Natanael, S.H., Esther Wita Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T.C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Togi P.O Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Natanael, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Ttt



Panitera Pengganti,

Ria T.C. Pardosi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)